

**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR – RI
TERKAIT PENGAWASAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
KE KOTA SEMARANG JAWA TENGAH
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019 – 2020
TANGGAL 19 S/D 21 FEBRUARI 2020**

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN SPESIFIK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang keempat pada 23 September 2020. Pilkada diikuti 270 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Di daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) akan berlangsung pilkada serentak di 21 (dua puluh satu) daerah kota/kabupaten. Kota Semarang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang akan menyelenggarakan pilkada secara serentak pada tahun 2020.

Dengan adanya agenda pilkada serentak tersebut, Komisi II DPR RI menganggap penting untuk melakukan Kunjungan Spesifik ke Kota Semarang. Kunjungan itu adalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terkait persiapan dan kesiapan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020. Dan kunjungan itu telah dilaksanakan di ruang pertemuan Kantor Walikota Semarang pada tanggal 19 Februari 2020.

Setiap penyelenggaraan pilkada, apalagi dilaksanakan secara serentak, harus diimbangi dengan persiapan dan kesiapan seluruh *stakeholder*. Hal tersebut, tentu saja, tidak hanya menyangkut ketersediaan anggaran tapi juga menyangkut komitmen dan profesionalitas mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan yang berlaku.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Komisi II DPR RI dalam kunjungan spesifik ini akan melakukan pertemuan dengan mitra kerja yaitu: Pemerintah Kota Semarang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, dan Bawaslu Kota Semarang untuk memastikan persiapan dan kesiapan Kota Semarang dalam melaksanakan Pilkada telah berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Secara khusus kunjungan spesifik bertujuan memperoleh keterangan tentang:

1. Pemerintah Kota Semarang

- a. Meminta penjelasan terkait penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP el Kota Semarang, mengingat KTP el digunakan sebagai syarat memilih dalam Pilkada serentak tahun 2020.
- b. Meminta penjelasan terkait langkah-langkah antisipasi Pemerintah Kota Semarang dalam menjaga dan mencegah pelanggaran netralitas ASN yang mungkin terjadi dalam pilkada serentak tahun 2020.

2. KPUD Kota Semarang

- a. Meminta penjelasan mengenai peraturan-peraturan dan keputusan terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang menurut KPU Kota Semarang masih problematis, belum jelas, atau mungkin juga mengandung multitafsir sehingga sulit diimplementasikan.
- b. Meminta penjelasan terkait persiapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan panitia *ad hoc* lainnya (PPS, PPDP, dan KPPS) di Kota Semarang yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020.
- c. Meminta penjelasan terkait persiapan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pilkada Kota Semarang yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020.
- d. Meminta penjelasan terkait persiapan proses pemutakhiran data pemilih, mengantisipasi adanya pemilih ganda/fiktif dan menjamin bahwa data pemilih dihasilkan yang benar-benar valid, akurat, dan terhindar dari mobilisasi petahana dalam pilkada di Kota Semarang.

3. Bawaslu Kota Semarang

- a. Meminta penjelasan mengenai peraturan-peraturan dan keputusan terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang menurut Bawaslu Kota Semarang masih problematis, belum jelas, atau mungkin juga mengandung multitafsir sehingga sulit diimplementasikan.
- b. Meminta penjelasan terkait kesiapan untuk melakukan kegiatan penyuluhan atau bimbingan teknis bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS (PTPS) dalam pilkada serentak 2020 di Kota Semarang.
- c. Meminta penjelasan terkait persiapan dalam pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam), dan panitia *ad hoc* lainnya (PPL dan PTPS) dalam pilkada serentak 2020 di Kota Semarang.
- d. Meminta penjelasan terkait kesiapan Bawaslu Kota Semarang untuk menghadapi tahapan persiapan Pilkada serentak tahun 2020 dalam melakukan pengawasan, terutama terkait sosialisasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

C. TIM KUNJUNGAN

Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke Kota Semarang berjumlah **13 orang** anggota yang dipimpin oleh anggota Komisi II DPR RI Yth. **Bapak Arwani Thomafi /Wakil Ketua Komisi II DPR RI/Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, yaitu sebagai berikut:

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1	A-467	H. ARWANI THOMAFI	KETUA TIM KETUA KOMISI II/F-PPP
2	A-28	H.YAQUT CHOLIL QOUMAS	WAKIL KETUA KOMISI II/F-PKB
3	A-195	Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si	ANGGOTA/F-PDI-P
4	A-186	PARYONO, S.H, M.H.	ANGGOTA/F-PDI-P
5	A-199	M. PRAKOSA	ANGGOTA/F-PDI-P
6	A-273	IR. H. ARSYADJUALIANDI RACHMAN, MBA	ANGGOTA/F-GOLKAR
7	A-283	Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S	ANGGOTA/F-GOLKAR
8	A-116	R. IMRON AMIN, S.H, MH	ANGGOTA/F-GERINDRA
9	A.91	DR. Ir. H. KARDAYA WAMIKA, D.E.A.	ANGGOTA/FGERINDRA
10	A-366	Drs. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, MM	ANGGOTA/F-NASDEM
11	A-370	LESTARI MOERDIJAT	ANGGOTA/F-NASDEM
12	A-30	H. SUKAMTO, SH	ANGGOTA/F-PKB
13	A-533	H. WAHYU SANJAYA, SE	ANGGOTA/F-PD
14	A-428	H. TEDDY SETIADI, S.I.Kom	ANGGOTA/F-PKS
15	A-490	DR. (HC) H. ZULKIFLI HASAN, SE, MM	ANGGOTA/F-PAN
16	----	DAHLIYA BAHNAN, S.H, M.H	KASUBAG SET KOMISI II
17	----	MUHTAR YUSA, S.Sos	SEKRETARIAT KOMISI II
18	----	FADHILAH AFIFAH, S.M	SEKRETARIAT KOMISI II
19	----	GUMILANG WIBY, L	SEKRETARIAT KOMISI II
20	----	WARDI	TENAGA AHLI KOMISI II
21	----	HESBUL BAHAR	TENAGA AHLI KOMISI II
22	----	TEMY RIANSYAH	TV PARLEMEN
23	---	RUNISARI BUDIATI	PEMBERITAAN

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli dan 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, serta 2 (dua) reporter dari TV parlemen DPR RI.

D. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan spesifik dilaksanakan Aula Pertemuan Kantor Walikota Semarang pada tanggal 19 Februari 2020 dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan dibidang pengawasan.

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Sambutan Bapak Muh. Arwani Thomafi (Pimpinan Komisi II DPR RI)

Pertemuan dimulai pukul 10.30 WIB dengan didahului sambutan oleh Bapak Muh. Arwani Thomafi, selaku Ketua Rombongan. Hadir pada pertemuan tersebut adalah Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Ketua KPU dan Bawaslu Kota Semarang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang, Perwakilan dari Kapolrestabes dan Kodim kota Semarang. Acara tersebut sedianya akan dihadiri langsung oleh Walikota Semarang, namun sangat disayangkan, Walikota, juga Sekretaris Daerah Kota Semarang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Oleh sebab itu, pertemuan tersebut hanya diisi oleh sambutan Bapak Arwani Thomafi, menyampaikan beberapa poin substansi terkait kunjungan spesifik Komisi II DPR RI. Selanjutnya acara ditutup dan dilanjutkan dengan kegiatan ramah tamah dengan tamu undangan.

Setelah memperkenalkan rombongan Komisi II DPR RI, Bapak Arwani Thomafi menyampaikan bahwa kehadiran komisi II ke Kota Semarang adalah melaksanakan kerja konstitusi dalam rangka kunjungan spesifik terkait persiapan dan kesiapan pilkada serentak tahun 2020. Kota Semarang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang akan menyelenggarakan pilkada secara serentak pada tahun 2020. Dengan adanya agenda pilkada serentak tersebut, Komisi II DPR RI menganggap penting untuk melakukan pengecekan secara langsung terkait persiapan-persiapan apa saja yang telah dilakukan, kendala-kendala yang dihadapi, dan apa saja yang perlu dibahas bersama untuk memastikan pilkada di Kota Semarang siap diselenggarakan.

Selain ke Kota Semarang, pada saat bersamaan, Komisi II DPR RI juga melakukan kunjungan spesifik ke Kota Medan, Sumatera Utara dan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur yang juga akan menyelenggarakan pilkada pada tanggal 23 September 2020.

Kunjungan ini sangat penting dan tentu serius bukan hanya bagi KPU dan Bawaslu tapi juga bagi pemerintah daerah yang secara umum mempunyai tanggung jawab yang sama menyukseskan pilkada serentak ini. Salah satunya adalah bagaimana memastikan partisipasi masyarakat dalam pilkada tidak ada kendala dan hak-hak politik mereka terpenuhi.

Komisi II DPR RI berharap seluruh *stakeholder* dapat menjamin penyelenggaraan pilkada, khususnya di Kota Semarang, berjalan lancar dan aman serta dapat menjadi hajatan demokrasi yang fair dan objektif bagi rakyat dalam menentukan pemimpin pilihannya. Partisipasi yang tinggi dari seluruh masyarakat dalam pilkada Kota Semarang sangat diharapkan dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020.

Dalam akhir sambutannya, Pak Arwani Thomafi memahami ketidakhadiran Walikota, Wakil Walikota, Sekda karena ada kepentingan atau satu dan lain hal. Bahan-bahan dan jawaban tertulis sebagaimana diminta Komisi II DPR RI, untuk diserahkan kepada tim sekretariat Komisi II DPR RI.

B. Jawaban tertulis Pemerintah Kota Semarang

1. Bagaimana Persiapan dan Kesiapan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam mendukung setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020?

Persiapan dan kesiapan Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung Pilkada 2020 sesuai Peran Pemda yang diatur dalam UU Pemilu / Pilkada antara lain:

- a. Menyiapkan anggaran Pilkada dalam APBD 2019 dan APBD 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Lembaga	APBD 2019	APBD 2020
1.	KPU Kota Semarang	453.860.000	71.500.000.000
2.	Bawaslu Kota Semarang	69.730.000	13.349.002.000
3.	Polrestabes Semarang	-	6.211.665.000
4.	Kodim 0733 BS Semarang	-	2.573.375.000
JUMLAH			94.157.632.000

- b. Menyediakan sarana prasarana (ruangan beserta perlengkapannya) untuk Sekretariat KPU, Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS).
 - c. Menugaskan personil PNS Pemerintah Kota Semarang pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS).
 - d. Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada, peran ini diaplikasikan dengan:
 - Melakukan pendidikan politik dengan tatap muka langsung dengan Pemilih Potensial (tokoh masyarakat berbasis massa) secara road show ke seluruh Kecamatan, diarahkan untuk membangun kepercayaan publik bahwa proses Demokrasi bertujuan untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat.
 - Melakukan Publik Education melalui Media Televisi (Live Talk Show) secara rutin setiap bulan dan melalui Media Sosial secara berkelanjutan, selain diarahkan untuk membangun kepercayaan publik bahwa proses Demokrasi bertujuan untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat, diarahkan juga untuk menetralsir publikasi negatif issue Sosial Politik yang tidak terkendali di Media sosial/online.
 - Sosialisasi dan Publikasi Pilkada melalui media Baliho dan Spanduk di setiap kelurahan.
 - e. Pemantauan Kelancaran penyelenggaraan Pemilu, peran ini diaplikasikan dengan:
 - Membentuk dan menggerakkan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (amanah Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah).
 - Pembentukan Desk Pilkada 2020 sesuai amanah Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada dan memberikan saran penyelesaiannya.
2. *Sejauhmana koordinasi dan kerjasama dengan KPU Kota Semarang dan Bawaslu Kota Semarang terkait dengan realisasi pencairan Dana Hibah Daerah penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020?*
- a. NPHD telah ditandatangani pada tanggal 25 September 2019 (pertama Se-jateng).
 - b. Pencairan Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan 100%, pada November 2019.
 - c. Pencairan tahap pertama Tahun Anggaran 2020 telah dilaksanakan pada 11 Januari 2020, sebesar **40%** atau sebesar:
 - KPU Kota Semarang : Rp. 28.600.000.000**
 - Bawaslu Kota Semarang : Rp. 5.339.600.800**

3. *Berapa jumlah penduduk yang memiliki KTP-el? Berapa yang sudah melakukan perekaman, dan berapa yang belum sama sekali?*
 - a. Jumlah penduduk wajib KTP : **1.247.300**
 - b. Jumlah penduduk memiliki KTP-el : **1.197.768**
 - c. Jumlah penduduk sudah perekaman data : **1.197.768**
 - d. Jumlah penduduk belum perekaman data : **49.532**

4. *Berapa jumlah surat keterangan (Suket) kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada Pemilu tahun 2019 dan berapa jumlah yang saat ini sudah mendapatkan KTP-el ?*
 - a. Jumlah Surat Keterangan (Suket) yang diterbitkan pada Pemilu tahun 2019: 128.216
 - b. Jumlah Suket yang saat ini sudah mendapatkan KTP-el: 125.666

5. *Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kota Semarang mengatasi masalah DP4 terkait daftar penduduk yang sudah meninggal, pindah domisili dan persoalan-persoalan lain yang terkait kependudukan yang masih tercantum dalam DP4?*
 - a. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat melalui pemutakhiran data keluarga
 - b. Memberikan sosialisasi pada masyarakat untuk melakukan update data bagi pendudukan yang memiliki data ganda agar mengajukan penghapusan / pencabutan data.
 - c. Memberikan sosialisasi manfaat dari Akta Kematian bagi ahli waris.
 - d. Melakukan kerjasama dalam rangka pengurusan akta kematian melalui kerjasama dengan RT / RW, Lurah dan Modin Kelurahan.
 - e. Memberikan pelayanan akta kematian secara paket (yaitu setiap orang mendaftarkan akta kematian akan mendapatkan Dokumen Akta Kematian, Kartu Keluarga dan KTP bagi yang ada ahli warisnya).
 - f. Melaksanakan jemput bola pelayanan administrasi kependudukan antara lain penerbitan akta kematian.
 - g. Memberikan pelayanan penyerahan akta kematian saat lurah menghadiri upacara pemakaman warganya.
 - h. Melakukan jemput bola pelayanan KTP-el
 - i. Melakukan percepatan Pencetakan KTP-el dari Suket yang tertunda dari bulan Mei 2019 s.d tanggal 17 Pebruari 2020 dengan jumlah sebanyak: **128.216** keping.

6. *Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam hal menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Semarang?*
 - a. Untuk menjaga netralitas ASN, kami telah mengeluarkan Surat Edaran Walikota Semarang Nomor: 800/488 tanggal 23 Februari 2010 perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Melakukan sosialisasi tentang netralitas ASN pada setiap kesempatan secara langsung maupun berjenjang melalui atasan langsung.

7. *Bagaimana tindaklanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang terhadap Surat Edaran Kementerian PAN RB No. B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak?*

Kami telah menindaklanjuti dengan adanya Surat Walikota Semarang Nomor: 270/3147 Tahun 2015 tanggal 3 Agustus 2015 perihal Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, yang didalamnya menegaskan tentang larangan-larangan PNS termasuk penggunaan Aset Pemerintah dalam Pilkada oleh PNS.

8. *Sejauhmana koordinasi dan kerjasama dengan Bawaslu terkait netralitas PNS dalam pilkada serentak mendatang?*
 Koordinasi dan kerjasama dengan Bawaslu Kota Semarang telah dilaksanakan sejak dimulainya Launching Pilwakot Semarang 2020 (pada tanggal 13 Nop 2019), koordinasi dan kerjasama tersebut dilakukan dalam upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN dengan mensosialisasikan bersama regulasi ASN oleh BKPP (UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS) dan regulasi Pemilu / Pilkada oleh Bawaslu.
9. *Bagaimana persiapan keamanan penyelenggaraan Pilkada serentak utamanya pada proses kampanye, pemilihan, perhitungan suara hingga menjelang pengumuman pemenang pilkada?*
 - a. Memberikan dana hibah kepada Polrestabes Semarang dan Kodim 0733/BS Semarang untuk kegiatan Pengamanan tahap-tahap penyelenggaraan Pilkada.
 - b. Menyiapkan petugas Linmas beserta pakaian Linmas sebanyak 8.190 orang dengan rincian:
 - disetiap TPS: 2 orang x 3.000 TPS = 6.000 orang
 - disetiap kelurahan: 10 orang x 177 kelurahan = 1.770 orang
 - disetiap kecamatan: 20 orang x 16 kecamatan = 320 orang
 - ditingkat Kota: 100= orang
 - c. Detail strategi pengamanan akan dijelaskan secara terperinci oleh Kapolrestabes Semarang dan Dandim 0733 BS/Semarang.

C. Jawaban Tertulis KPU Kota Semarang

1. *Bagaimana Persiapan dan Kesiapan KPU Kota Semarang dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.*
 - a. Penandatanganan NPHD
 Penandatanganan NPDH antara KPU Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang pada Rabu, 25 September 2019 adalah muara dari pembahasan anggaran Hibah Pilkada 2020 yang telah dibahas sejak pertengahan Tahun 2018. Jumlah yang diterima oleh KPU Kota Semarang sebesar 71.953.860.000 untuk Tahun 2019 dan 2020.
 - b. Penetapan syarat minimal dukungan calon perseorangan
 Pada Sabtu, 26 Oktober 2019 KPU Kota Semarang menetapkan Syarat Minimal Dukungan untuk Calon Perseorangan pada Pilwakot Semarang 2020 melalui mekanisme Rapat Pleno yang dihadiri oleh Bawaslu Kota Semarang. Karena Jumlah DPT Pemilu 2019 di KPU Kota Semarang lebih dari 1 Juta, maka Jumlah minimal dukungan yang perlu dikumpulkan oleh calon perseorangan di Kota Semarang sebanyak 76.445 pendukung ($6,5\% \times 1.176.074$)
 - c. Rekrutmen PPK/PPS
 Rekrutmen PPK menggunakan tes berbasis komputer (CAT) yang dilaksanakan pada Kamis, 30 Januari 2020 di Gedung SMK 7 (Pembangunan) Kota Semarang. Jumlah yang pendaftar untuk PPK Pilwakot Semarang 2020 sebanyak 456 orang. Sementara itu yang mengikuti CAT sebanyak 420 orang. Kemudian yang lolos tahap berikutnya, yakni Tahap Wawancara dan Tes Kemampuan Komputer sebanyak 160 orang. Untuk rekrutmen PPS, tahapannya dimulai dengan pengumuman rekrutmen PPS pada 15 Februari 2020.
2. *Bagaimana kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang terkait realisasi dana hibah daerah penyelenggaraan pilkada serentak Tahun 2020. Apakah ada kendala dalam pencairan dananya?*
 - a. Pemerintah Kota Semarang melalui TAPD dan OPD yang bersinggungan dengan pelaksanaan Pilwakot Semarang 2020 (Dinas Kependudukan, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Kesbangpol, dan dinas lainnya).

- b. Polrestabes Semarang dan Kodim 0733 BS/Semarang untuk dukungan dalam bidang pengamanan dan penanganan isu-isu krusial dan proyeksi keadaan darurat terkait Pilwakot Semarang.
 - c. Lembaga Per masyarakatan dan Rutan terkait warga Kota Semarang yang berada didalam Tahanan setidaknya hingga hari pemungutan suara, untuk bahan pemutakhiran daftar pemilih.
 - i. Selain kegiatan tersebut KPU Kota Semarang juga intens berkomunikasi dengan KPU RI, KPU Provinsi Jateng, dan KPU Kabupaten/Kota lainnya untuk melakukan penyamaan persepsi terkait implementasi regulasi dari tiap tahapan pilkada.
3. *Terkait data pemilih dan pemutakhiran data pemilih:*
- a. *Berapa DP4 yang diterima dari KPU RI di Kota Semarang dan bagaimana persiapan Panitia Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit)?*
 - (a) Jumlah DP4 yang diterima KPU RI untuk Pilkada 2020 sebanyak 105.396.460 yang tersebar di 270 daerah (9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota)
 - (b) Mengacu kepada Pemilu 2019, DPT untuk Kota Semarang mencapai 1.176.074, sehingga proyeksi DPT pada Pilwakot Semarang Tahun 2020 berada di kisaran angka tersebut.
 - (c) Terkait persiapan pelaksanaan Coklit oleh PPDP, KPU Kota Semarang melaksanakan Bimbingan Teknis kepada petugas PPDP dengan materi bimtek:
 - Jadwal coklit;
 - Persiapan pelaksanaan coklit;
 - Tata cara pelaksanaan;
 - Tata cara pengisian formulir.
 - b. *Apakah DP4 yang diserahkan pemerintah pada pemilu 2019 memiliki persoalan pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, dan pindah domisili manakala dijadikan KPU sebagai basis data DPS ?*
 - (a) Persoalan DP4 Terkait pemilih ganda, kemungkinan itu akan selalu ada, oleh sebab itu KPU melakukan sinkronisasi. Jika data tersebut sudah baik, tentu penduduk yang telah meninggal tidak akan masuk ke DP4 begitu pula dengan penduduk pindah domisili.
 - (b) Isu-isu lain terkait daftar pemilih
 - Daftar pemilih bukan merupakan produk mutlak milik KPU, karena dalam prosesnya terdapat instansi lain (dinas kependudukan) yang aktif dalam urusan data kependudukan.
 - Mengenai data kependudukan, dapat dikatakan bahwa proses tersebut tidak 100% bersih (dalam hal data ganda ataupun mutasi penduduk, termasuk data penduduk meninggal).
 - Sebagai contoh, untuk data penduduk yang pindah domisili atau meninggal dunia, updating tersebut dilakukan oleh Dinas Kependudukan, namun membutuhkan data dari penduduk yang bersangkutan (untuk penduduk meninggal dunia dilakukan oleh pihak keluarga).
 - Dari proses tersebut dapat diartikan, jika penduduk yang bersangkutan tidak secara proaktif melaporkan setiap updating data kependudukan yang bersangkutan, maka data kependudukan yang dimiliki oleh dinas kependudukan akan statis.
 - Hal itu bermuara pada penyusunan daftar pemilih. Sehingga DP4 yang diterima oleh KPU sangat memungkinkan munculnya data ganda atau data kependudukan yang tidak update (mutasi/meninggal dunia).

c. Berapa jumlah daftar pemilih khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP-el di tiap TPS di Kota Semarang pada pemilu 2019 dan berapa yang sudah masuk di DP4 untuk Pilkada tahun 2020 ?

(a) Jumlah DPK Pemilu 2019 di Kota Semarang yang terupload ke Sidalih sebanyak 5.431 pemilih, dengan rincian di tiap kecamatan:

No	Kecamatan	DPK
1	Kecamatan Semarang Tengah	114
2	Kecamatan Semarang Utara	714
3	Kecamatan Semarang Timur	81
4	Kecamatan Gayamsari	114
5	Kecamatan Genuk	415
6	Kecamatan Pedurungan	618
7	Kecamatan Semarang Selatan	85
8	Kecamatan Candisari	462
9	Kecamatan Gajahmungkur	261
10	Kecamatan Tembalang	749
11	Kecamatan Banyumanik	335
12	Kecamatan Gunungpati	331
14	Kecamatan Semarang Barat	474
15	Kecamatan Mijen	357
16	Kecamatan Ngaliyan	208
17	Kecamatan Tugu	113

(b) Karena data tersebut berbasis KTP, maka data tersebut dapat dipastikan sudah masuk ke dalam DP4 Pilkada 2020 yang diserahkan Kemendagri ke KPU.

(c) Dengan catatan, yang bersangkutan/keluarga yang bersangkutan sudah melaporkan perubahan data kependudukan (pindah domisili/meninggal dunia) ke dinas yang berwenang sebelum DP4 tersebut diserahkan kepada KPU.

d. Bagaimana upaya KPU Kota Semarang untuk menjamin menghasilkan data pemilih yang benar-benar valid, akurat dan terhindar dari mobilisasi petahana.

(a) Pencocokan dan penelitian (Coklit) dilakukan dalam rangka menghasilkan pemilih yang valid

(b) Dalam proses persiapan Coklit KPU Kota Semarang melakukan Bimtek ketugas PPDP dengan materi meliputi:

- Jadwal coklit;
- Persiapan pelaksanaan coklit;
- Tata cara pelaksanaan;
- Tata cara pengisian formulir.

(c) Mekanisme Coklit PPDP melakukan coklit dengan cara:

- Mencatat pemilih yang memenuhi syarat, tapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;
- Memperbaiki data pemilih, jika terdapat kesalahan;
- Mencoret pemilih yang telah meninggal;
- Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- Mencoret pemilih yang berubah status menjadi TNI/Polri;
- Mencoret pemilih yang belum 17 tahun dan belum menikah pada hari pemungutan suara;
- Mencoret pemilih yang tidak ada keberadaannya, setelah konfirmasi ke keluarga, tetangga, dan/atau pengurus RT/RW atau nama lain;
- Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasar putusan pengadilan berkuat hukum tetap;
- Mencatat keterangan pemilih dengan kebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;

- Mencoret pemilih yang berdasar identitas kependudukan bukan penduduk daerah yang menyelenggarakan pemilihan

(d) Isu-isu lain terkait cokolit:

- Seperti dengan tahapan pemilihan lainnya, KPU tidak dapat bekerja sendiri, mengingat penyusunan daftar pemilih merupakan proses yang lama dan membutuhkan kerjasama antar instansi, khususnya dengan Pemerintah Kota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- Kerjasama dengan Pemerintah Kota juga perlu melibatkan seluruh camat dan lurah di wilayah kota Semarang, untuk menginformasikan kepada pengurus RT/RW bahwa akan dilakukan cokolit daftar pemilih Pilwakot Semarang 2020;
- Sehingga camat dan lurah dapat mengeluarkan instruksi/pemberitahuan kepada pengurus RT/RW untuk mengumpulkan warga dalam forum, sehingga proses cokolit dapat lebih akurat dan baik;
- Kemudian dengan Bawaslu Kota Semarang yang melakukan pengawasan pada tahapan tersebut.
- KPU Kota Semarang juga berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Semarang untuk melakukan upaya-upaya kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik.
- Lebih lanjut Disdukcapil Kota Semarang juga menyatakan kesiapan jika melakukan perekaman KTP elektronik bagi warga binaan yang belum melakukan perekaman data kependudukan.
- Hingga saat ini Disdukcapil terus melakukan perekaman data KTP elektronik di wilayah Kota Semarang.
- Jika merujuk kepada PKPU 8/2019 Bab IX Ketentuan Peralihan Pasal 93 menjelaskan: (1) Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan Surat Keterangan paling lambat bulan Desember 2018 dan (2) Terhitung sejak bulan Januari 2019, syarat terdaftar sebagai Pemilih hanya menggunakan KTP-el.

e. *Bagaimanaantisipasi terdapatnya pemilih yang tidak terdaftar, tidak memperoleh undangan dalam hari H pemungutan suara?*

- Surat pemberitahuan memilih dikenal dengan formulir C6
- Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KWK dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Kepada KPPS.
- Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

4. *Bagaimana persiapan dan kesiapan KPU Kota Semarang dalam penggunaan rekapitulasi suara elektronik (Rekap-el) dalam Pilkada tahun 2020, mulai dari persiapan dan kesiapan alat dan SDM penyelenggara ?*

Hingga saat ini isu tersebut belum menguat. Meski begitu, dari segi SDM, KPU Kota Semarang telah berusaha melakukan rekrutmen badan *ad hoc* yang memiliki kecakapan di bidang TI, dan mempertimbangkan komposisi umur, dan pengalaman. Dari segi infrastruktur Kota Semarang telah memiliki

jaringan 4G ditambah, saat ini handphone yang digunakan sebagai modem sudah menjadi hal umum. Namun KPU Kota Semarang tetap menggandeng instansi terkait untuk mendukung tahapan tersebut.

5. *Bagaimana upaya penanganan masalah logistik pemilu, seperti logistik salah kirim, kondisi rusak, jumlah tidak sesuai kebutuhan dan tidak tersegel?*
- (a) **Logistik:** Logistik salah kirim, rusak atau kurang merupakan kondisi yang sangat memungkinkan. Ada beberapa antisipasi yang dilakukan KPU Kota Semarang
 - (b) **Penyiapan Gudang:** KPU Kota Semarang telah menyiapkan 2 gudang logistik dengan luas yang cukup untuk melakukan sortir dan pengepakan.
 - (c) **Mekanisme Sortir:** KPU Kota Semarang menyusun sejumlah SOP dan checklist dalam proses sortir dan pengepakan, salah satunya dengan pencatatan keluar-masuk jenis logistik yang disusun berdasar variabel Kecamatan, Kelurahan, dan TPS. Variabel itu dicocokkan dengan berapa jumlah logistik yang diambil, berapa yang masuk kotak, dan berapa sisanya.
 - (d) **Kendaraan Ekspedisi:** KPU Kota Semarang telah menyiapkan struktur anggaran untuk kebutuhan sewa kendaraan logistik yang sifatnya urgen. Hal itu sebagai antisipasi jika KPU Kota Semarang perlu menyusulkan jenis logistik ke lokasi tertentu untuk keperluan pemungutan suara.
 - (e) **Monitoring/Pengawasan:** Untuk memastikan kebutuhan logistik yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, KPU Kota Semarang telah menyusun struktur anggaran untuk kegiatan monitoring baik ke pihak percetakan, ataupun ke Kecamatan.
 - (f) **Surat Suara:** Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT, ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap TPS sebagai cadangan (PKPU 15/2018).
 - (g) **Surat Suara Rusak:**
 - Jika rusak sebelum diketahui pada saat sortir, maka, hal itu merupakan kewajiban percetakan, dimana hal itu sudah diantisipasi jumlahnya. Namun jika rusak diketahui pada saat pemungutan suara, maka sudah disiapkan surat suara cadangan.
 - Untuk surat suara yang rusak dan tidak terpakai saat pemungutan suara maka dicatat di formulir model C yang ada di tiap TPS, sehingga jumlahnya terukur. Dan dikembalikan ke dalam kotak suara hingga masa retensi logistik tersebut habis, dan dapat dilakukan pemusnahan.
 - (h) **Surat Suara Tidak Terpakai:** Untuk surat suara yang lebih saat pengadaan atau tidak terpakai, akan dilakukan pemusnahan 1 hari sebelum hari pemungutan suara, disaksikan oleh Bawaslu, pihak keamanan, perwakilan peserta pemilihan
 - (i) **Segel:** KPU Kota Semarang sudah menyiapkan sejumlah segel yang cukup untuk setiap TPS. Dan telah memberikan bimbingan mengenai penanganan logistik pemilihan. Meski begitu, KPU tetap membutuhkan Bawaslu melalui pengawas TPS untuk mengingatkan anggota KPPS.
6. *Bagaimana persiapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS termasuk antisipasi pembatasan keanggotaan penyelenggara pemilu ad hoc, bila sudah dua kali ikut dalam periode pemilu dan/ pilkada?*

Pembentukan Badan Ad Hoc

Untuk Pilwakot Semarang Tahun 2020 KPU Kota Semarang mempertimbangkan kemampuan TI yang dimiliki oleh pendaftar, karena banyaknya system informasi berbasis komputer yang diterapkan oleh KPU RI

- (a) PPK
 - Pembentukan : (15 Jan – 14 Feb 2020)
 - Masa Kerja : (1 Feb – 30 Nov 2020)
- (b) PPS

- Pembentukan : (15 Feb – 14 Mar 2020)
- Masa Kerja : (23 Mar – 30 Nov 2020)
- (c) KPPS
 - Pembentukan : (21 Juni – 21 Agustus 2020)
 - Masa Kerja : (23 Agustus – 30 September 2020)
- (d) PPDP
 - Pembentukan : (26 Mar – 15 Apr 2020)
 - Masa Kerja : (16 Apr – 17 Mei 2020)
- (e) Periodisasi
 - Pertama : (2004 - 2008)
 - Kedua : (2009 - 2013)
 - Ketiga : (2014 - 2018)
 - Keempat : 2019
 - Untuk mengantisipasi calon peserta yang sudah menjabat 2 periode, KPU Kota Semarang memiliki data penyelenggara *Ad Hoc* dari penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang lalu sehingga dapat dideteksi apabila ada calon yang sudah 2 periode namun tetap mendaftarkan diri. Selain itu Bawaslu juga memiliki andil dalam proses pengawasan tidak hanya tentang periodisasi, tetapi juga apabila terdapat peserta yang pernah melakukan pelanggaran ataupun pernah aktif dalam kegiatan partai politik.

7. *Bagaimana antisipasi calon tunggal yang akan muncul dalam pelaksanaan pilkada serentak?*

KPU Kota Semarang tidak dapat menentukan berapa jumlah pasangan calon walikota dan walikota yang akan berkompetisi di Pilwakot Semarang Tahun 2020, Tetapi KPU terus melakukan sosialisasi mengenai tahapan pencalonan, termasuk dari jalur perseorangan.

Selain itu KPU Kota Semarang juga melakukan studi komparasi ke Makassar dan Pati untuk berkoordinasi mengenai pelaksanaan pemilihan dengan satu pasangan calon.

14 Nov 2019 Sosialisasi Pencalonan Perseorangan

Informasi kepada Masyarakat yang ingin mencalonkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 tanpa melalui jalur partai dapat ikut berpartisipasi dalam tahapan Calon Peseorangan pada Pilwakot 2020

3 Des 2019 Iklan Media Massa

Tribun Jateng; Penayangan Iklan Display Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pilwakot Semarang Tahun 2020

16 Des 2019 Iklan Media Massa

PT. Kompas Media Nusantara; Penayangan Iklan Display Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pilwakot Semarang Tahun 2020

17 Des 2019 Bimtek Silon

KPU Kota Semarang melakukan bimbingan teknis sistem informasi pencalonan di kantor KPU Kota Semarang untuk calon perseorangan yang menyatakan diri ingin ikut dalam Pilwakot Semarang 2020

8. *Bagaimana upaya KPU Kota Semarang agar masyarakat yang belum memiliki e-KTP dapat tetap menggunakan hak pilihnya dalam pilkada nanti mengingat masih ada masyarakat yang belum memiliki e-KTP karena masalah pengadaan blanko yang belum memadai serta masalah teknis lainnya.*

Tidak dijawab

9. *Bagaimana antisipasi penggunaan surat keterangan penduduk dalam pilkada serentak ?*

Tidak dijawab

10. *Bagaimana upaya KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada Serentak Kota Semarang Tahun 2020?*

KPU Kota Semarang gencar melakukan sosialisasi kepada warga kota Semarang, menggunakan berbagai media mengingat keberagaman warga kota Semarang secara etnografis. KPU Kota Semarang memadukan media konvensional dan media baru, yakni media sosial yang saat ini banyak digunakan, seperti Instagram dan Youtube. KPU menggunakan 2 kanal tersebut karena pertama bebas biaya, kedua duplikasi pesan apabila di *repost/share*, ketiga pesan yang di posting akan selamanya ada, sehingga tidak akan hilang. Selain itu KPU juga tetap melakukan sosialisasi menggunakan media konvensional, seperti surat kabar, dan kegiatan tatap muka sehingga bisa mendapatkan feedback yang baik dari masyarakat Semarang yang heterogen.

11. *Bagaimana koordinasi KPU Kota Semarang dan jajarannya dengan Pemerintah Daerah Kota Semarang, Kepolisian, Bawaslu, dan Kejaksaan dalam mempersiapkan pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini?*

Tidak dijawab

D. Jawaban Tertulis Bawaslu Kota Semarang

1. *Bagaimana Persiapan dan Kesiapan Bawaslu Kota Semarang dalam pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.*

- a. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Bawaslu Kota Semarang secara struktur lembaga sudah terbentuk sejak 15 Januari 2018 terdiri dari 5 orang anggota, 1 koordinator sekretariat, 1 Bendahara pengeluaran pembantu, dan 13 Orang staf. Bawaslu melaksanakan perekrutan Badan Adhoc tingkat Kecamatan dan terbentuk sebanyak 48 orang personil masing-masing 3 orang anggota Panwascam, dan 64 orang sekretariat di 16 Kecamatan yang dilantik sejak 23 Desember 2019 dan saat ini sedang proses pembentukan Panwaslu Kelurahan di 177 kelurahan se Kota Semarang yang akan dilantik tanggal 13 Maret 2020 mendatang.

- b. Perjanjian Naskah hibah (NPHD)

NPHD Berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala dari sisi anggaran. Bawaslu mendapatkan Dana Hibah sebesar Rp. 13.349.002.000, - dan sudah dicairkan 40% sesuai perjanjian Naskah Hibah sebesar 5 Milyar untuk operasional, honor dan juga program2 sosialisasi dalam rangka menunjang kinerja pengawas disemua tingkatan.

- c. Pengawasan tahapan, saat ini Bawaslu Kota Semarang sedang melakukan pengawasan Perekrutan Badan Adhoc KPU yaitu Pengawasan Pembentukan PPK dan PPS, Calon Perseorangan dari bulan November 2019 untuk penerapan syarat dukungan minimal calon perseorangan Kota Semarang dengan jumlah 76.445 dengan sebaran minimal 9 Kecamatan. Selain itu Bawaslu Kota Semarang juga sudah melakukan pengawasan pada saat KPU melakukan BIMTEK LO dari Calon Perseorangan yang akan maju pada Pilkada 2020 Kota Semarang, termasuk juga melakukan pengawasan pada saat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang teknis pencalonan perseorangan. Pengawasan Pemutakhiran data dan daftar pemilih pada bulan April sampai Mei 2020.

2. *Bagaimana kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Semarang terkait realisasi dana hibah daerah penyelenggaraan pilkada serentak Tahun 2020. Apakah ada kendala dalam pencairan dananya?*

Pemerintah Kota Semarang memfasilitasi dengan baik sehingga terjalin koordinasi antara Pemerintah Kota Semarang dengan Bawaslu yang sinergis dalam pengajuan anggaran dan pencairan Bawaslu Kota Semarang tidak mendapatkan kendala.

Bawaslu mendapatkan Dana Hibah sebesar Rp. 13.349.002.000, - dan sudah dicairkan 40% sesuai perjanjian Nakah Hibah sebesar 5 Milyar untuk operasional, honor dan juga program2 sosialisasi dalam rangka menunjang kinerja pengawas disemua tingkatan.

3. *Bagaimana upaya Bawaslu Kota Semarang beserta jajarannya dalam hal menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Semarang, khususnya mobilisasi PNS?*

- a. Melakukan pencegahan dengan cara melayangkan surat himbauan kepada Kepala Daerah berupa penyampaian regulasi dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang upaya pencegahan sejak dini pentingnya netralitas ASN;
- b. Melakukan pencegahan dengan cara publikasi larangan ASN pada siaran radio lokal Kota Semarang, Bulletin serta media sosial Bawaslu Kota Semarang;
- c. Melakukan pencegahan dengan cara menyampaikan berita (rilis) kepada media cetak dan online;
- d. Melakukan pencegahan dengan cara koordinasi secara intensif dengan KASN, BKPP, Camat, Lurah, dan Stakeholder;
- e. Melakukan kegiatan sosialisasi partisipatif oleh Panwaslu Kecamatan terkait dengan Netralitas ASN dengan sasaran ASN di tingkat Kecamatan.

4. *Bagaimana persiapan Bawaslu Kota Semarang melakukan pengawasan terkait dengan :*

a. *Memastikan pemutakhiran data pemilih (coklit) yang dapat menghasilkan data pemilih yang valid dan bebas mobilisasi pemilih dari petahana.*

Bawaslu Kota Semarang akan melakukan pengawasan dengan seluruh jajaran di tingkat kecamatan dan kelurahan, terkait coklit nanti dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan dengan cara sampling, begitu juga dengan Panwaslu Kecamatan untuk mengidentifikasi terkait Pemilih Ganda, Pemilih Pumul, Pemilih PNS, Pemilih yang data elemen datanya tidak lengkap dll. Sedangkan di tingkat Bawaslu Kota Semarang nanti kita lakukan pengecekan dengan menggunakan Aplikasi ablebits untuk mengidentifikasi Daftar Pemilih Ganda.

b. *Rekrutmen Panitia Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) untuk kegiatan Coklit?*

Bawaslu Kota Semarang akan bekerjasama dengan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan untuk melakukan pengawasan melekat, dengan fokus pengawasan melakukan identifikasi tidak terbagung dalam Simpatisan/Tim Suskes Partai Politik dan juga tim sukses dan bekerja secara professional sesuai tugas dan fungsinya

c. *Rekrutmen badan ad hoc pilkada (PPK, PPS, KPPS)*

Bawaslu Kota Semarang sudah melakukan pengawasan tahapan perekrutan Badan ad hoc PPK dengan cara melakukan pengawasan secara langsung pada saat pendaftaran, seleksi tertulis dan seleksi wawancara. Bawaslu Kota Semarang juga melakukan identifikasi nama-nama yang lolos seleksi administrasi dan lolos seleksi tertulis. Dari hasil identifikasi tersebut bawaslu menemukan satu nama calon PPK pengurus Partai Politik dibuktikan dengan SK Partai dan sudah diberikan rekomendasi kepada KPU kota Semarang. Selain itu dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Semarang juga memberikan himbauan Kepada KPU terhadap calon PPK yang berdomisili tidak sesuai dengan wilayah kerja, dan ada juga calon PPK yang pernah mendapat teguran keras dari Bawaslu dan KPU Kota Semarang pada saat Pelaksanaan Pemilu 2019

Terkait dengan perekrutan PPS saat ini Bawaslu Kota Semarang sudah memberikan instruksi Pengawasan PPS dengan Nomor 036/BawasluProvJT-33/ PM.00.02/II/2020 kepada Panwaslu Kecamatan

untuk melakukan pengawasan Tahapan Perekrutan PPS sesuai timeline Pembentukan PPS.

d. Memastikan pemilih memperoleh undangan pada hari H pemungutan suara?

Seperti pada Pemilu sebelumnya, Bawaslu Kota Semarang akan menerjunkan jajaran pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan untuk melakukan pengawasan secara langsung dengan melakukan pengecekan apakah masyarakat sudah menerima undangan secara sampling, termasuk juga mengidentifikasi berapa jumlah C6 yang tidak terdistribusikan dan harus di kembalikan oleh KPPS kepada PPK untuk disampaikan kepada KPU agar C6 yang tidak terpakai benar-benar diamankan oleh KPU Kota Semarang.

e. Sosialisasi pilkada untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

1. Bawaslu Kota Semarang akan melakukan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan KPU dengan cara komunikasi secara langsung ataupun dengan melakukan pengawasan di Media sosial KPU Kota Semarang.
2. Menjalankan program-program Kelurahan Pengawasan Partisipatif di 3 wilayah Kecamatan sebagai program rintisan di Kecamatan Gunung Pati, Tugu dan Tembalang dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemilih/masyarakat dalam bentuk pengawasan partisipatif dan mendorong masyarakat utk berani melaporkan dugaan pelanggaran dalam pilkada 2020;
3. Menjalankan program-program Kelurahan anti politik uang di 3 Kecamatan rintisan Pedurungan, Banyumanik dan Gayamsari sebagai rintisan untuk mencegah dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya politik uang yang bias merusak;
4. Pembuatan dan pengembangan Website Bawaslu, pembuatan bulletin sebagai media pendidikan politik dan media informasi;
5. Sosialisasi melalui media platform social media baik di FB, WhattApss, Twitter, Instgram melalui konten sosialisasi berupa konten-konten kekinian dalam rangka pencegahan dan dillakukan juga di setiap kecamatan untuk melakukan konten2 pencegahan dalam menghadapi pilwakot 2020;
6. LUMPIA yaitu lungguhan pemilu asik program sebuah program live tentang sosialisasi kepada masyarakat melalui live event di FB, dengan tema varian setiap 2 minggu sekali;

f. Menjamin pemungutan dan penghitungan suara berjalan secara jujur adil dan demokratis.

Bawaslu Kota Semarang beserta jajaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu kelurahan dan Pengawas TPS akan melakukan pengawasan melekat pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Diawali dengan pengawasan

logistik, karena pengawasan logistik ini sangat penting dan urgen sangat berkaitan dengan pemungutan dan perhitungan suara. Jika pengawasan logistik tidak berjalan dengan baik maka dapat dipastikan logistic di TPS akan mengalami kendala yang memicu adanya Pemungutan Suara Lanjutan.

g. Penanganan masalah logistik pemilu, seperti logistik salah kirim, kondisi rusak, jumlah tidak sesuai kebutuhan dan tidak tersegel?

Bawaslu Kota Semarang akan melakukan pengawasan secara langsung di mulai dari proses percetakan dari master sampai packing, pengawasan pada gudang logistik KPU dari masa pengiriman logistik, sortir lipat surat suara, penataan logistik sampai dengan pendistribusian Bawaslu Kota Semarang akan melakukan pendampingan petugas KPU bersama Kepolisian.

5. Bagaimana antisipasi sistem pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Semarang dan jajarannya selama tahapan pilkada bila muncul calon tunggal?

Jika muncul calon tunggal, Bawaslu Kota Semarang akan melakukan pengawasan seperti halnya jika calon Walikota dan Wakil Walikota lebih dari satu. Pengawasan akan dilakukan sesuai dengan regulasi tuidak lebih dan tidak kurang dan pengawasan lebih spesifik pada saat tahapan Kampanye. Karena calon tunggal maka yang boleh berkampanye adalah pihak-pihak yang terdaftar dalam tim kampanye/peserta pilkada. Pihak-pihak yang tidak terdaftar ini menjadi fokus pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang agar tidak melakukan kampanye.

6. *Bagaimana persiapan pembentukan Panwas di kecamatan, kelurahan, dan pengawas TPS ? Bagaimana antisipasinya karena dalam pemilu 2019 kemarin, jumlah pengawas TPS yang tidak mencapai sesuai target?*

a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Proses pelaksanaan pembentukan calon Panwascam yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang. Tahapan demi tahapannya, dimulai pengumpulan berkas dari tanggal 27 November 2019 sampai tanggal 3 Desember 2019, dikumpulkan di Kantor Bawaslu Kota Semarang. Berkas administrasi yang dikumpulkan oleh calon Panwascam adalah surat lamaran, daftar riwayat hidup, surat pernyataan bermaterai, pas foto 4x6 5 lembar, surat kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba dan ijazah legalisir. Setelah itu, Bawaslu Kota melakukan seleksi administrasi dan diumumkan pada tanggal 12 Desember 2019

Selanjutnya, Bawaslu Kota Semarang melakukan test ujian tertulis dengan menggunakan mekanisme socrative berbasis IT. Model tersebut, terbaru untuk rekrutmen panwascam tahun ini. Pelaksanaan socrative dilanjutkan wawancara, dimulai pada tanggal 13 Desember 2019 sampai 17 Desember 2019 bertempat di FH UNNES, dari pukul 07.30 WIB sampai 19.00 WIB mekanisme wawancara dilakukan oleh anggota Bawaslu Kota Semarang secara langsung. Materi yang diwawancarai meliputi muatan integritas, muatan pengetahuan regulasi, muatan skill, muatan kedaerahan, muatan manajemen organisasi, serta muatan klarifikasi. Peserta yang mengikuti pelaksanaan socrative sejumlah 160 dan wawancara sejumlah 158 dengan klasifikasi laki-laki sejumlah 111 dan perempuan sejumlah 49 setelah dilakukan pelaksanaan tersebut. Bawaslu Kota Semarang melakukan pleno untuk memutuskan yang lolos menjadi Panwascam di Kota Semarang. Pengumuman kelolosan, pada tanggal 18 Desember 2019 dengan cara disampaikan di website Bawaslu dan ditempelkan dipapan publikasi.

Setelah diumumkan kelolosan bagi Panwascam se-Kota Semarang. Ada persyaratan yang wajib untuk dilengkapi bagi Panwacam terpilih, ketika hendak dilakukan pengambilan sumpah, janji, jabatan serta pakta integritas yakni pengumpulan surat keterangan sehat jasmani dan bebas dari narkoba. Pengumpulan syarat tersebut, wajib dilengkapinya. Mengingat instruksi dari Bawaslu RI, bahwa pelaksanaan pengambilan sumpah janji jabatan secara nasional harus dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2019.

Kualifikasi Panwascam yang lolos di Kota Semarang, dengan komposisi, sebagai berikut total keseluruhan 48 orang, terdiri dari laki – laki sebanyak 36, perempuan sebanyak 12. Dilihat dari pernah menjabat Panwascam atau tidak, terdiri dari yang sudah pernah menjabat (orang lama) sebanyak 21, yang belum pernah menjabat (orang baru) sebanyak 27. Dilihat dari persebaran agama, terdiri yang beragama islam sebanyak 45, yang non islam sebanyak 3. Dilihat dari unsur umur, yang berumur 25 – 35 tahun, sebanyak 18, yang berumur 36-45, sebanyak 16, yang berumur 46 – 55, sebanyak 11, yang berumur diatas 56 tahun, sebanyak 3.

Pelaksanaan pengambilan sumpaj janji jabatan serta pacta integritas Panwascam se-Kota Semarang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2019, pukul 08.00 WIB s/d 10.00 WIB, bertempat di Hotel Pandanaran, dihadiri tamu undangan, meliputi Wakil Walikota Semarang, unsur jajaran Forkompinda Se-Kota Semarang, jajaran Kepolisian, Kejaksaan, Satpol PP,

Kesbangpol, Camat Se-Kota Semarang, KPU Kota Semarang, jajaran TNI. Bagi yang Panwaslam yang terlantik memakai pakaian kemeja dan Jas serta berpeci, sedangkan yang wanita memakai pakaian Putih dengan jas/blazer hitam, celana hitam dan dasi (hijab menyesuaikan) selama acara berlangsung dengan khidmat dan resmi, karena dipandu pengambilan sumpah oleh Ketua Bawaslu Kota Semarang, didampingi dari rohaniawan serta saksi – saksi dari Bawaslu Kota Semarang. Setelah itu, adanya sambutan – sambutan dari Ketua Bawaslu Kota Semarang, dilanjutkan sambutan dari Wakil Walikota Semarang, dilanjutkan pemberian ucapan dari jajaran tamu undangan yang hadir.

Setelah acara prosesi pengambilan sumpah selesai. Bawaslu Kota Semarang melanjutkan acara pembelakan yang diisi oleh anggota Bawaslu Kota Semarang secara urut dan bergantian. Mulai pengisi materi pertama tentang kelembagaan dan keorganisasian, nilai dasar Pengawasan, Penindakan Pelanggaran oleh Naya Amin Zaini. Materi kelima, tentang Penyelesaian Sengketa oleh Oky Pitoyo Leksono. Serangkaian acara secara penuh dan padat tersebut, berakhir pada pukul 18.00 WIB.

b. Pembentukan Panwaslu Kelurahan

Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0215/K.BAWASLU/KP.01,00/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020. Panwaslu Kecamatan melaksanakan tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan yang dimulai tanggal 10 Februari-13 Maret 2020, saat ini Panwaslu Kecamatan melakukan persiapan dalam pembentukan Panwaslu Kelurahan, hal yang sudah terlaksana yaitu publikasi rekrutmen Panwaslu Kecamatan baik melalui penempelan pengumuman di setiap Kelurahan dan publikasi via media sosial dan ada juga yang melakukan bentuk publikasi menggunakan Poster di tempat-tempat tertentu di wilayah masing-masing Kecamatan Kota Semarang tertanggal 10 Februari 2020.

Pembentukan Panwaslu Kelurahan terbuka untuk umum bagi yang memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku. Hingga saat ini Panwaslu Kecamatan masih melaksanakan tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan.

c. Pembentukan Pengawas TPS

Pembentukan Pengawas TPS pada pemilu 2019 sudah sesuai dengan TPS yang ada dan tidak mengalami kekurangan, begitupun pada saat Pilkada 2020, Bawaslu Kota Semarang akan merekrut Pengawas TPS dengan estimasi Jumlah TPS pilkada 2020 b=sebanyak 3000 TPS yang akan di laksanakan satu bulan sebelum hari H (Pemungutan Suara), saat ini belum ada Surat Edaran dari Bawaslu Republik Indonesia sehingga belum bisa menyampaikan data valid tahapan pembentukan Pengawas TPS pada Pilkada 2020.

7. Bagaimana pengawasan Bawaslu Kota Semarang dalam mengantisipasi penggunaan surat keterangan penduduk (Suket) dalam pilkada tahun 2020?

Bawaslu Kota Semarang sudah melakukan koordinasi dengan KPU dan DISPENDUKCAPIL Kota Semarang 2 kali untuk mengantisipasi penggunaan Suket, untuk itu Bawaslu Kota Semarang mendorong DISPENDUKCAPIL Kota Semarang untuk segera melakukan percepatan perekaman E-KTP untuk penduduk yang usianya sudah 17 tahun pada 23 September 2020 dan mendorong agar melakukan percepatan pencetakan E-KTP yang bagi penduduk yang sudah melakukan perekaman. Saat ini Bawaslu Juga sudah meminta DISPENDUKCAPIL untuk menginformasikan secara berkala berapa Jumlah pengguna Suket dan berapa jumlah Pengguna E-KTP.

8. Bagaimana koordinasi Bawaslu Kota Semarang dan jajarannya dengan Pemerintah Kabupaten Karawang, Polresta Kota Semarang, KPU Kota

Semarang, dan Kejaksaan Negeri yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2020?

1. Koordinasi Bawaslu dengan Pemerintah Kota Semarang:
 - Terkait dengan NPHD dengan lancar;
 - Dengan Kesbangpol terkait sosialisasi dan penertiban APK-BK
2. Koordinasi Bawaslu Kota Semarang dengan Polrestabes:
 - Persiapan Sentra Gakkumdu;
 - Persiapan piket dan deteksi dini.
3. Koordinasi Bawaslu Kota Semarang dengan KPU:

Bahwa Bawaslu Kota Semarang selalu berkoordinasi pada seluruh tahapan Pemilihan yang dijalankan oleh KPU dan memastikan setiap tahapan sesuai dengan regulasi.
4. Koordinasi Bawaslu Kota Semarang dengan Kejaksaan Negeri Kota Semarang Sudah berkoordinasi terkait dengan persiapan Gakkumdu Kota Semarang.

9. Bagaimana evaluasi hasil koordinasi Bawaslu Kota Semarang dan jajarannya dengan instansi penegak hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam pemilu 2019 dan bagaimana antisipasi agar lebih baik dalam pilkada serentak 2020 ?

1. Evaluasi Sentra Gakkumdu 2019 sebagai berikut:
 - a. Terdapat 10 kasus pidana pemilu, yang berhenti pada Pembahasan I Sentra Gakkumdu sebanyak 3 kasus. Berhenti pada Pembahasan Ke II sebanyak 7 kasus;
 - b. Berhenti di Pembahasan I karna tidak memenuhi syarat formil dan matriil;
 - c. Berhenti di pembahasan ke II karena terjadi perbedaan pandangan Bawaslu, Polisi, dan Kejaksaan dalam konten unsur-unsur dan bukti-bukti. Perbedaan pendapat bahwa Bawaslu meyakini memenuhi unsur pelanggaran, sedangkan oleh Kepolisian dan Kejaksaan meyakini bahwa kasus-kasus tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran.
 - d. Jenis-jenis kasus pidana Pemilu yang ditangani adalah:
 1. Money Politic;
 2. Kampanye di tempat ibadah dan fasilitas milik pemerintah;
 3. Tindakan yang menguntungkan atau merugikan Paslon lain;
 4. Pergeseran surat suara, dsb.
 2. Saran perbaikan untuk Gakkumdu Pemilihan 2020 sebagai berikut:
 - a. Penguatan kapasitas anggota Gakkumdu, baik secara kualitas maupun kuantitas;
 - b. Peningkatan koordinasi, komunikasi, sinergi yang bersifat formal ataupun nonformal dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. Memaksimalkan peran, tugas, dan fungsi pembina dan penasehat dalam rangkaian Penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. Tugas-tugas penyidik Gakkumdu dan Penuntut Gakkumdu agar memprioritaskan penanganan tindak pidana Pemilu;
 - e. Menjaga kesuksesan dan kesinambungan dari awal ditemukan unsur pidana Pemilihan pada saat proses hingga tuntas baik secara personil tidak ada pergantian, sehingga penanganan dapat dilakukan secara maksimal.

III. KESIMPULAN

Kunjungan kerja ini tidak dapat ditarik kesimpulan, dikarenakan ketidakhadiran Walikota atau Sekretaris Daerah Kota Semarang, namun begitu, jawaban tertulis dari Pemerintah Kota Semarang, KPU Kota Semarang dan Bawaslu Kota Semarang merupakan catatan penting bagi Komisi II DPR RI dalam melakukan pengawasan terhadap tiap tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Walikota Semarang pada tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 2020. Semoga laporan ini

dapat memberi manfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Februari 2020
KETUA TIM KUNJUNGAN KOMISI II DPR RI

Muh. Arwani Thomafi

Lampiran :
Foto-foto acara